

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME

Ahmad Mahyani

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

08121791990, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

Abstrak

Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai negara bahkan juga di Indonesia, kejahatan terorisme dilakukan oleh Anak. Aturan penanganan anak sebagai Pelaku terorisme belum diatur secara khusus. Hal ini yang menyebabkan apa yang dilakukan pemerintah selama ini sejak dari proses penangkapan, penyidikan hingga penahanan belum dikatakan baik, bahkan terdapat pelanggaran hak-hak anak. Prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam jaringan tindak pidana terorisme belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88 ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan deradikalisasi. Permasalahan: Bagaimana perlindungan dan penerapan hukuman terhadap Anak pelaku terorisme. Menggunakan penelitian normatif metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya *manus ministra*, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial.

Kata kunci: perlindungan hukum, anak, terorisme

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Terorisme yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dilakukan orang Indonesia dan sedikit aktor luar. Mengutip pendapat Muladi, 2002, dalam tulisannya di Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, bahwa Tindak Pidana Terorisme harus ditangani dengan cara luar biasa, karena:

- a. Aksi terorisme berbahaya dan mengancam HAM untuk hidup bebas rasa takut.
- b. Kemungkinan diigunakannya senjata pemusnah taknologi modern.
- c. Terjadi sinergi organisasi terorisme nasional dengan internasional.
- d. Target bersifat random cenderung mengorbankan masyarakat umum.

Menyadari Tindak Pidana Terorisme tidak diatur secara khusus dalam KUHP untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia menyusun Perppu No. 1 Th. 2002, menjadi UU No. 5 Th. 2018 UU PTPT. Hal itu dilakukan oleh pemerintah demi melindungi segenap warganya serta demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan rakyat dalam bingkai menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara.

Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai negara juga di Indonesia, kejahatan terorisme dilakukan oleh Anak. Dari kasus-kasus yang telah terungkap sebagaimana dalam Ptsn Pengadilan No: 22/PID.SUS-ANAK/2016/PN.JAK.TIM, seorang anak menjadi pelaku Tindak Pidana Terorisme dan diputus dengan pidana 2 tahun penjara.

Aturan mengenai penanganan anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme belum diatur secara khusus di Indonesia, namun UU PTPT menegaskan Pasal 19 bahwa hukuman minimal khusus dan pidana mati/seumur hidup tidak berlaku untuk anak.

Berdasarkan UU SPPA, Anak umur 12 - 18 th yang diancam hukuman mati/seumur hidup karena melakukan delik, maka hukuman maksimal diberikan pada anak tersebut adalah 10 tahun dan wajib diutamakan terlebih dahulu upaya Restoratif dan Diversi seperti disebutkan Pasal 5.

Anak Pelaku terorisme sejatinya korban delik, bukan pelaku delik, seharusnya dilindungi, bukan malah diadili dan dipenjara. Maka, ketentuan hukum diatas tidak boleh diterapkan kepada anak yang teribat dalam kejahatan terorisme, karena bertentangan dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 69B yang menyebutkan, Perlindungan Khusus Anak Korban terorisme melalui upaya: edukasi pendidikan, ideologi, dan nasionalisme; konseling bahaya terorisme; rehabilitasi dan pendampingan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam memeriksa Anak Pelaku Terorisme, Hakim seharusnya menggunakan pendekatan khusus, karena anak bukanlah orang dewasa. Sebagaimana pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, dalam menangani anak harus memperhatikan:

- a. Pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) harus lebih diutamakan dalam pendekatan yuridis terhadap anak. Menghukum, bersifat degradasi mental dan stigmatisasi, menghambat perkembangan, kematangan dan kemandirian anak, harus dihindari.
- b. Anak tidak boleh dianggap sebagai penjahat ketika melakukan tindak pidana atau kejahatan, harus dianggap seorang yang memerlukan kasih sayang dan pertolongan.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan dan penerapan hukuman terhadap Anak Pelaku Terorisme?

3. Metode Penelitian

Menggunakan penelitian yuridis normatif, guna mencari pemecahan masalah atas *legal issues* Bagaimana perlindungan dan penerapan hukuman terhadap Anak Pelaku Terorisme. Hasil penelitian ini memberikan preskriptif yang seharusnya diterapkan terhadap *legal issue*. Metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

B. Pembahasan

Dalam membahas rumusan masalah, diurai dan dijelaskan serta ditunjukkan menurut UU SPPA; UU Perlindungan Anak; dan UU PTPT.

Isi pokok UU SPPA ialah penerapan *Restoratif Justice* dan *Diversi*, agar anak lepas dari peradilan, terhindar dari *label* ABH, kembali ke masyarakat dengan baik. Diperlukan peran serta semua pihak demi tercapainya keadilan restoratif baik bagi Anak Pelaku maupun bagi Anak Korban.

Mengenai Anak Pelaku kejahatan Terorisme, UU SPPA belum mengatur penanganan Anak Pelaku terorisme. Akan tetapi anak tetaplah anak yang harus dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya. Apalagi dia sejatinya hanya *manus ministra* (alat untuk melakukan kejahatan) melalui doktrin pemahaman salah atau eksploitasi pemikiran, yang sebenarnya dia tidak memahami apa yang diperbuat.

Dalam Pasal 3 UU SPPA menegaskan tentang Hak Anak agar, Diperlakukan manusiawi; Terpisah dengan dewasa; Mendapat perbantuan hukum; Rekreasi; Tidak disiksa, dihukum, diperlakukan sadis, tak manusiawi, yang menghina harkatnya; Tak dihukum mati/hukuman seumur hidup; Tidak disergap, dibui, kecuali usaya akhir dan waktunya sesingkatnya; Mendapat adil objektif, *imparsial*, sidang khusus; Tak diekspos jati dirinya; Mendapat dampingan ortu/wali dan orang kepercayaan; Mendapat dukungan sosial; *life*

personality; Accesibility bagi anak *disable*; Mendapat edukasi; Layanan kesehatan; dan hak lainnya.

Pasal 5 UU SPPA mencantumkan dengan tegas bahwa: 1). Harus mendahulukan Keadilan Restoratif. 2). SPPA yang dimaksud menyangkut: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak sesuai perundang-undangan, kecuali ditentukan lain; b. Dilaksanakan pengadilan di wilayah peradilan umum; c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalaninya. 3) Yang dimaksud ayat (2) huruf a dan b wajib dilakukan Diversi.

Mengutip pendapat Kusno Adi, 2009, bahwa tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi keadilan Restoratif untuk memulihkan suatu permasalahan, bukan suatu pembalasan.

Berikut adalah bentuk relevansi dengan tujuan diversi:

- a) Diversi mengalihkan ABH ke luar peradilan, untuk menghindari hukuman yang berpotensi berdampak buruk terhadap anak seperti stigma negatif, pengisolasian, dll.
- b) Diversi sebagai upaya agar kemerdekaan anak tidak dirampas baik dengan dipenjara maupun dengan pidana lainnya melalui meknisme peradilan pidana.
- c) Menghindarkan Anak dari hukum pidana yang didalilkan *kriminogen factor*, artinya menghindarkan anak menjadi *residive*, masyarakat terhindar jadi korban delik.
- d) Memberikan dua keuntungan. *Pertama*; Anak tetap berkomunikasi dengan lingkungannya, tidak perlu beradaptasi pasca kejahatan. *Kedua*; anak terhindar dampak prisionisasi yang sering menjadi sarana transfer kejahatan.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme harus diproses hukum hingga ketinggian pengadilan, maka UU SPPA mengamanatkan untuk tetap diupayakan Diversi sejak dari proses penyidikan, penuntutan hingga ke tingkat pesidangan.

Menindaklanjuti ketentuan Diversi dalam UU SPPA, MA telah mengeluarkan Peraturan No. 04 Th. 2014, Pedoman Pelaksanan Diversi dalam SPPA. Pasal 3 peraturan ini menyebutkan bahwa upaya diversi hanya bisa ditujukan terhadap Anak dituduh melakukan delik yang ancaman pidananya dibawah tujuh tahun penjara dan dituduh juga yang ancaman penjaranya tujuh tahun/lebih dalam bentuk surat dakwaan subsider, alternatif, kumulasi maupun kombinatif.

Pasal 6 UU SPPA menyebutkan tujuan Diversi guna tercapai perdamaian korban dan Anak, penyelesaian tanpa proses peradilan, melindungi kemerdekaan Anak agar tidak terampas, menguatkan rasa tanggung jawab Anak melalui partisipasi masyarakat. UU SPPA mengarahkan anak yang berhadapan dengan hukum tidak perlu mengikuti proses pidana. Hal ini bermanfaat menghindarkan efek negatif proses peradilan semisal labelisasi atau stigmatisasi akibat vonis hukuman.

Mengutip pendapat Napitupulu, 2013, tentang laporan hasil penelitian ICJR bahwa proses diversi sangat berguna untuk meminimalisir penerapan pidana yang berat, karena banyak kasus Anak diancam penjara 7 tahun/ lebih. Selanjutnya bergantung pandangan aparat penegak hukum terhadap delik yang dilakukan oleh Anak dan bagaimana menggunakan instrumein dalam UU SPPA.

Pemerintah menerbitkan UU No. 23 Th. 2002 yang telah dirubah menjadi UU No. 35 Th. 2014, tujuannya agar perlindungan anak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuan-

ketentuan mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang dapat diberikan kepada Anak yang terlibat dalam terorisme, terdapat dalam Pasal 59, 59A, 64 dan 69B UUPA. Ketentuan yang menyebutkan Anak korban jaringan terorisme, terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k. Perlindungan Khusus Anak Korban jaringan terorisme melalui: 1. edukasi pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; 2. konseling bahaya terorisme; 3. rehabilitasi sosial; 4. pendampingan sosial.

Dari uraian pasal-pasal diatas sangat jelas bahwa seorang anak yang terlibat dalam jaringan terorisme mendapat perlindungan khusus dari negara berdasarkan amanat UUPA. Baik itu anak yang menjadi pelaku dalam kejahatan delik terorisme atau Anak Korban dari aksi kejahatan delik terorisme tersebut. Mengingat Anak sebagai palaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri.

Pentingnya perlindungan hukum Anak Pelaku terorisme ini karena keterlibatan sosok yang dikategorikan sebagai anak, berada dalam jaringan terorisme cukup banyak. Diantaranya, anak-anak yang orang tuanya anggota jaringan radikal, anak belajar di lembaga yang terkait kelompok radikal, atau anak-anak para deportan organisasi radikal.

Anak pelaku Terorisme itu sebenarnya merupakan korban dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya dan korban indoktrinasi konsep jihad yang kebablasan. Anak yang sedang mencari identitas diri itu, terpikat oleh janji surga untuk orang-orang yang berjihad, tetapi oleh mentornya tidak dijelaskan makna jihad yang sebenarnya. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi sasaran jihad, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, dalam kondisi apa perintah jihad itu dilaksanakan. Akhirnya, korbannya justru mereka sendiri dan masyarakat yang tidak berdosa.

Jadi, anak pelaku teror tidak boleh diproses hukum ke penjara. Kalaupun diproses, sanksinya harus berupa rehabilitasi atau lainnya dan tidak boleh dipidana. Ketentuannya, pemidanaan anak ditanggung orang tua atau orang lain yang melibatkan anak-anak. Karena anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya korban, bukan pelaku. Sehingga anak dalam kasus ini seharusnya dilindungi.

Sejauh ini kebijakan pemerintah belum serius menangani Anak Pelaku terorisme ataupun Anak dalam jaringan terorisme. Sedangkan UUPA Pasal 59 ayat (1), (2) huruf k, memerintahkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan khusus terhadap mereka.

Perlu diingat, anak dalam radikalisme adalah korban. Mengadvokasi kondisi ini dalam UUPTPT maupun perangkat hukum pendukung selanjutnya sangat diperlukan. Dalam hal korban anak-anak, maka ketentuan kompensasi dan rehabilitasi sangat penting diterapkan karena anak-anak mempunyai masa depan panjang. Penanganan yang tidak komprehensif, mengakibatkan upaya mengeluarkan anak-anak dari kelompok radikalisme dan terorisme, menjadi sulit, bahkan mereka akan terlibat lebih jauh.

Mengutip pendapat Khoriroh Maknunah, 2016, dalam hal penanganan anak yang terlibat tindak pidana terorisme, apa yang dilakukan pemerintah selama ini sejak dari proses penangkapan, penyidikan hingga penahanan belum bisa di katakan baik. Masalah mendasar dalam penanganan Anak Pelaku terorisme adalah terdapat pelanggaran hak-hak anak. Prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam jaringan tindak pidana terorisme belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88 ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan

deradikalisasi. Hal ini terjadi karena dalam UUPTPT belum terdapat pasal yang khusus membahas tentang anak.

Dalam hal ini, anak masih diposisikan sebagai pihak bersalah yang telah melakukan kejahatan teror. Sehingga penanganannya diposisikan sama dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan yang serupa. Padahal seharusnya juga dilihat, keterlibatan anak dalam kasus tindak pidana terorisme merupakan korban dari jaringan, doktrin, propaganda, ajakan oleh orang dewasa. Hal ini nampaknya belum menjadi pertimbangan sehingga bukan posisi anak yang terlihat dalam penanganan kasus ini namun upaya membalas setimpal kejahatan teror yang dilakukan oleh anak.

UU No. 5 Th. 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) tidak mengatur secara rinci mengenai penanganan anak yang terlibat kejahatan teror. Hanya terdapat dua pasal yang memuat ketentuan pidana terhadap anak yang terlibat terorisme maupun pelaku terorisme melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan 16A.

Dalam Revisi UUPTPT, terkait Anak, terdapat penambahan yang mengatur ketentuan tentang pelibatan anak dalam melakukan tindak pidana terorisme, yaitu dalam Pasal 16A yang menyebutkan: "Setiap orang yang melakukan Terorisme melibatkan anak, pidananya ditambah satu per tiga".

Dalam Pasal tersebut terdapat pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Ketentuan ini cukup baik, bahwa perlindungan Anak dipahami sebagai sesuatu sangat penting. Pasal tersebut semakin mempertegas bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban kejahatan, bukan pelaku yang sebenarnya. Sehingga pelaku utama (yang melibatkan anak) harus diperberat hukumannya, sedangkan anak yang dilibatkan harus dilindungi. Pasal 19, menghapus ketentuan pidana minimum khusus terhadap Anak, dan hukuman mati atau seumur hidup tidak berlaku bagi Anak Pelaku terorisme. Rumusan dalam konsiderans UU SPPA, menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak, mempertimbangkan anak dengan ciri dan sifatnya, walaupun anak dapat menentukan perbuatannya berdasarkan kehendaknya, tapi lingkungan dapat mempengaruhi perilakunya. Peradilan pidana anak harus mengedepankan pemahaman bahwa anak adalah tetap anak yang memiliki ciri dan sifat khusus. Dalam penanganan UU SPPA menunjukkan bahwa ada sarana lain selain sanksi pidana yang bersifat kreatif perbuatan yang dilakukan anak.

Proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme

Penanganan awal anak sebagai pelaku terorisme belum diatur secara khusus dalam UU SPPA, sehingga selama ini penanganannya mengacu pada SPPA yang memiliki kesamaan dengan peradilan pidana umumnya, yaitu dimulai dari penyelidikan.

Penyelidikan dan Penyidikan

Tujuan penyelidikan, mendapatkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk menentukan peristiwa yang terjadi merupakan delik atau tidak; siapa yang bertanggung jawab secara pidana; c) persiapan melakukan penindakan.

Sesuai dengan Pasal 26 UU SPPA mengenai penyidikan terdapat beberapa ketentuan antara lain: a) Penyidikan perkara Anak dilakukan Penyidik berdasarkan Keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk; b) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh penyidik

Penangkapan dan Penahanan

Diatur secara rinci didalam Pasal 30 sampai Pasal 40 UU SPPA.

Penangkapan terhadap anak wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah guna menghormati dan menjunjung harkat serta martabat anak, juga harus dipahami Anak tidak memahami masalah hukum dirinya. Penyidik yang melakukan penangkapan juga harus memperhatikan hak-hak anak seperti hak memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan.

Mengutip Nashir Djamil, 2012, dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum*, bahwa Anak yang menjalani penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Keamanan anak juga harus terjaga dalam bentuk penempatan di LPKS seperti diatur dalam Pasal 32 UU SPPA atau dapat dilakukan penahanan melalui LPAS.

Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 35 UU SPPA, Terdakwa atas perintah hakim ditahan dalam proses pemeriksaan ini paling lama sepuluh hari dan dapat diperpanjang dengan ijin Ketua PN paling lama lima belas hari. Bila sudah berakhir waktu perpanjangannya dan Hakim belum memberi putusan, maka Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penuntutan

Diatur di Pasal 41 dan 42 UU SPPA. Pasal 42 menyebutkan, JPU harus melakukan Diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama tiga puluh hari. Bila Diversi berhasil, JPU menyampaikan BA Diversi ke Ketua PN untuk penetapan. Jika Diversi gagal, JPU menyampaikan BA Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan lampiran hasil penelitian kemasyarakatan.

Menurut Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA, sidang pengadilan perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua MA atau pejabat lain yang ditunjuk, atas usul Ketua PN bersangkutan melalui Ketua PT. Syarat ditetapkan sebagai Hakim, yaitu: a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Klasifikasi Sanksi Pidana Anak

Dalam perkara anak, UU SPPA telah menetapkan batas maksimal hukuman penjara yang dibedakan dengan dewasa. Pidana yang di berlakukan terbagi dua:

- (1) Pidana Pokok: a. Pidana Peringatan (Pasal 72); b. Pidana dengan syarat (Pasal 73); c. Pelatihan Kerja (Pasal 78); d. Pembinaan dalam lembaga (Pasal 80); e. Penjara (Pasal 81).
Penjara hanya dapat dilakukan sebagai *last resort* dan Anak dipidana penjara di LPKA bila membahayakan masyarakat. Ancaman penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum penjara dewasa. Lamanya pembinaan sampai anak berumur 18 tahun, dan anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ pembinaan dan berkelakuan baik berhak mendapatkan PB. Jika pidana yang dilakukan anak diancam seumur hidup, Anak hanya boleh dipidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- (2) Pidana tambahan: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari delik; b. Pemenuhan kewajiban adat.

Mengenai penerapan hukuman terhadap Anak sebagai pelaku terorisme, tidak diatur khusus dan jelas dalam UU SPPA, sehingga dalam menangani anak sebagai pelaku terorisme harus dibedakan dengan menangani anak sebagai pelaku tindak pidana umum, karena kondisi dan faktor anak dalam melakukan kejahatan tersebut, anak sebagai pelaku tindak

pidana terorisme merupakan korban eksploitasi pemikiran yang salah, yang pelaku utamanya adalah orang dewasa, sehingga harus diupayakan perlindungan khusus yaitu dengan keadilan restoratif dan diversi.

UUPA tidak mengatur mengenai penanganan atau penerapan hukuman terhadap anak sebagai pelaku delik, baik itu delik umum maupun delik khusus seperti Terorisme. Undang-undang ini hanya mengatur secara rinci bagaimana anak sebagai generasi penerus bangsa terlindungi dan terpenuhi semua hak-haknya sebagai anak dan sebagai manusia. Penerapan hukuman atau sanksi pidana yang diatur dalam UUPA adalah ancaman pidana terhadap siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan anak.

Dalam UUPA, Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme murni harus dilindungi, bukan dipidana seperti orang dewasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k, menyatakan bahwa anak korban jaringan terorisme termasuk dalam kategori yang mendapat perlindungan khusus. Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban jaringan terorisme.

Perlindungan khusus bagi ABH seperti termaktub Pasal 59 meliputi ABH dan Anak Korban, adalah kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta lembaga negara lainnya.

UUPA menegaskan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

Upaya mencegah terjadinya serangan terorisme, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Th. 2002, kemudian menjadi UU No. 15 Th. 2003, kemudian dirubah menjadi UU No. 05 Th. 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT).

Dalam penjelasan umumnya, bahwa Terorisme internasionale merupakan kejahatan terorganisir, sehingga pemerintah meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan NKRI. Pemerintah menyadari bahaya terorisme telah menjadi isue nternational, dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme. Karenanya perlu pemahaman mengenai terorisme menurut UU PTPT.

Sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa pasal di dalam UU PTPT, yakni Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15. Selain itu, Pada tanggal 25 Juni 2018, pemerintah juga telah mengesahkan revisi UUPTPT yang memuat beberapa perubahan, salah satunya adalah pasal pemberatan sanksi terhadap pelaku terorisme melibatkan anak yaitu Pasal 16A yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan delik Terorisme melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3”. Lalu, bagaimana jika yang melakukan tindak pidana terorisme adalah anak?

Mengenai penerapan hukuman terhadap anak sebagai pelaku terorisme, UUPTPT hanya mengatur dalam 3 (tiga) pasal saja, yaitu Pasal 16A, Pasal 19 dan Pasal 24. Pasal 19 menyebutkan “Ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus yang dimaksud Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan penjatuhan hukuman mati/penjara seumur hidup seperti yang dimaksud Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku delik terorisme berusia di bawah 18 tahun”. Pasal 24 menyatakan, “Penjatuhan pidana

minimum khusus yang dimaksud Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku bagi pelaku terorisme berusia di bawah 18 tahun”.

Dua pasal tersebut diatas menghapus ketentuan pidana minimum khusus buat anak yang melakukan tindak pidana terorisme, juga jika delik yang dilakukan oleh Anak diancam hukuman mati/ penjara seumur hidup, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman penjara maksimal 10 tahun.

Sedangkan Pasal 16A memperberat ancaman pidana terhadap orang yang melibatkan anak dalam melakukan terorisme, dengan ditambah satu pertiga dari ancaman pidananya. Aturan ini menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sebenarnya merupakan korban eksploitasi pemikiran yang dilakukan oleh orang dewasa. Penerapan hukuman yang lebih tepat diterapkan kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme adalah sesuai Pasal 82 UU SPPA, atau Pidana Peringatan, Pelatihan Kerja dan Pembinaan sesuai Pasal 71 ayat (1) UU SPPA.

C. Penutup

Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya *manus ministra*, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial.

Memasukkan aturan dan pasal khusus tentang Anak sebagai pelaku terorisme ke dalam UUPITP. Karena prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme selama ini belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88 ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan deradikalisasi.

Daftar Pustaka

- Aziz, Aminah., 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan, USU Press.
- Djamil, M. Nashir., 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, SinarGrafika.
- Gultom, Maudi., 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama.
- Hikam, Muhammad A.S., 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Kusno, Adi., 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press.
- Maknunah, Khoriroh., 2016, *Penanganan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, C-Save Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- _____, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Habibie Center.
- _____, 2002, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan Dalam Kriminalisasi*, tulisan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol II No. 03.
- Ny. Moelyatno, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.
- Napitupulu, Sufriadi Pinim Erasmus A. T., 2013, *Studi Atas Praktik Peradilan Anak di Jakarta*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.
- Qodir, 2014, *Radikalisme Agama Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Syarifin, Pipin., 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia.
- Santoso, Thomas., 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Wundt, Eisler., 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.